



SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR

- Yth. 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
3. Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Fungsional serta seluruh Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

**SURAT EDARAN
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1441 HIJRIAH
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
DAN INVESTASI**

A. UMUM

Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan pada bulan Ramadhan 1441 Hijriah, perlu dilakukan penyesuaian jam kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi baik bagi pejabat/pegawai yang bekerja dari kantor maupun bekerja dari rumah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai panduan jam kerja bagi seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada bulan Ramadhan 1441 Hijriah.
2. Surat Edaran ini bertujuan sebagai penyesuaian jam kerja bagi seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada bulan Ramadhan 1441 Hijriah.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah jam kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada bulan Ramadhan 1441 Hijriah.

D. DASAR HUKUM

1. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 265);
2. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 212);
3. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Bagi Menteri Koordinator dan Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1441 Hijriah Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah.

E. ISI EDARAN

Jam kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada bulan Ramadhan 1441 Hijriah adalah sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| a. Hari Senin s.d. Kamis | Pukul 08.00-15.00 |
| Waktu istirahat | Pukul 12.00-12.30 |
| b. Hari Jumat | Pukul 08.00-15.30 |
| Waktu istirahat | Pukul 11.30-12.30 |

F. PENUTUP

1. Agar para pimpinan unit kerja mensosialisasikan, melaksanakan, dan melakukan pengawasan pelaksanaan Surat Edaran ini.
2. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 24 April s.d 22 Mei 2020.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 2020



ACUNG KUSWANDONO

Tembusan:

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi